

**PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA JE'NETALLASA KECAMATAN  
PALLANGGA KABUPATEN GOWA PADA TAHUN 2017-2018**

**Egha Adiarti Desitasari Indar**

**Nomor Stambuk: 105640234915**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA JE'NETALLASA KECAMATAN  
PALLANGGA KABUPATEN GOWA PADA TAHUN 2017-2018**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh:

Egha Adiarti Desitasari Indar

NomorStambuk: 105640234915

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Di Desa Je'netallasa  
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Pada  
Tahun 2017-2018

Nama Mahasiswa : Egga Adiarti Desitasari Indar

Nomor Stambuk : 105640234915

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si

  
Hamrun, S.IP, M.Si

Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

  
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

## PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor : 0054/FSP/A.3-VIII/VIII/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 25 September 2019.


**TIM PENILAI**


<b>Ketua</b>	<b>Sekretaris</b>
 <b>Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si</b>	 <b>Dr. Burhanuddin. S.Sos., M.Si</b>


Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)
2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM
3. Rudi Hardi, S. Sos., M.Si
4. Hamrun, S.IP., M.Si

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Egha Adiarti Desitasari Indar


Nomor Stambuk : 105640234915

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 18 Maret 2019

Yang Menyatakan



Egha Adiarti Desitasari Indar

## ABSTRAK

**Egha Adiarti Desitasari Indar. 2019. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallanggan Kabupaten Gowa pada Tahun 2017-2018.**  
(dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Hamrun)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Pada Tahun 2017-2018, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Je'netallasa. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 (tujuh) orang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Dimana jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang telah dikumpulkan peneliti melalui dokumen yang berkaitan dengan penelitian, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi, transparansi serta responsif pengelolaan dana desa di Desa Je'netallasa dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan juga tahap pertanggungjawaban. a) partisipasi yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan seperti musyawarah dusun dan musyawarah desa, serta adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di desa dengan melibatkan langsung masyarakat desa dalam pembangunan, masyarakat juga menghadiri kegiatan pelaporan yang diadakan oleh desa, b) Transparansi yaitu disediakannya papan transparansi oleh pemerintah desa yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa serta pemerintah desa mengadakan pertemuan dengan membahas berapa dana desa yang telah dipakai, setiap jum'at ibadah pemerintah desa akan menyampaikan kembali mengenai dana desa dan persentase pembangunannya dan c) Responsif yaitu pemerintah desa dalam perencanaan maupun pelaksanaan dengan tanggap menerima segala keluhan serta usulan dari masyarakat desa pada musyawarah desa dan pertemuan lainnya, dan pada pertanggungjawabannya pemerintah desa memberikan jawaban atas segala pertanyaan mengenai dana desa.

**Kata kunci:** Pengelolaan, Dana Desa

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan, baik nikmat kesehatan, kesempatan, rahmat dan rahimnya kepada seluruh manusia terlebih nikmat iman, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada nabiullah Muhammad SAW, Sang pejuang dan pembawa kebenaran di tengah-tengah masyarakat sebagai rahmatan lilalamin dan suri tauladan yang baik bagi seluruh ummatnya.

Penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun berkat usaha serta bantuan, motivasi dan do'a dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini berupaya memberikan gambaran dan informasi tentang pengelolaan dana desa.

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini, bukanlah akhir dari sebuah karya, melainkan awal dari semuanya, awal dari sebuah perjuangan hidup, dan awal dari sebuah do'a yang selalu menyertainya. Oleh Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih:

1. Kepada Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Kepada Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Kepada Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.SI selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik, juga untuk setiap motivasi yang diberikan
4. Kepada Dr. H. Amir Muhiddin, M.SI selaku Pembimbing Pertama yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini
5. Kepada Hamrun, S.IP, M.SI selaku Pembimbing Kedua yang juga telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini
6. Kepada Ahmad Harakan S.IP, M.HI selaku Penasehat Akademik (PA)
7. Kepada Bapak dan Ibu dosen Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepada kedua orang tua saya tercinta. Alm. Ayah saya Indar Jaya yang berkatnya jugalah saya dapat melanjutkan pendidikan saya sampai saat ini, untuk semua pengorbanan yang telah ia lakukan untuk saya. Dan juga ucapan terima kasih yang tak henti-hentinya Kepada Bunda saya Hj. Nahariah, yang selalu memberi dukungan berupa moril maupun materil hingga saat ini, yang selalu menyemangati saya dalam menggapai semua cita-cita dan impian saya, dan juga untuk segala do'a yang tulus dan ikhlas



yang senantiasa bunda saya panjatkan kepada Allah Swt untuk semua kebaikan saya. Terima kasih kepada kedua orang tua saya atas segalanya yang telah dilakukan demi penulis hingga saat ini, dan terimakasih atas setiap cinta yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiring tiap langkah penulis.

9. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten Gowa yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian

10. Kepada semua teman-teman saya, Dewi, Nunu, Ika, Siska, Baso, Janwar, Rifki, Karmin, Cahya, Ayu, Inna, Elma, Dilla, Syahril, Rahma, Fahrudin, Vista, Kiki, dan semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang senantiasa menemani dan menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Mengiringi penghargaan dan ucapan terima kasih tersebut penulis hanya mampu untuk bermohon dan penuh harap kepada Allah SWT. Semoga dapat memberi manfaat bagi para pembaca maupun bagi diri pribadi penulis. Aamiin

***Wassalamualaikum Wr.Wb.***

Makassar, 14 Februari 2019

Egha Adiarti Desitasari Indar

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Penerimaan Tim.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Akuntabilitas .....	9
B. Manfaat Akuntabilitas .....	12
C. Desa Dan Dana Desa.....	13
D. Pengelolaan Dana Desa.....	15
E. Tujuan Dan Sasaran Dana Desa.....	16
F. Kerangka Pikir .....	17
G. Fokus Penelitian.....	18
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>20</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	20
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	20
C. Sumber data.....	21
D. Informan Penelitian.....	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Teknik Analisis Data.....	23
G. Teknik Pengabsahan Data .....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	26
B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Je’netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Pada Tahun 2017-2018.....	35
C. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Je’netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa	

Pada Tahun 2017-2018 .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan dari ke hari terus dilakukan agar terwujudnya suatu kota atau daerah yang lebih baik, hal tersebut masih terus menjadi perhatian pemerintah hingga saat ini. Salah satunya adalah desa, desa menjadi perhatian pemerintah untuk terus dilakukannya pembangunan dan sebagainya, sebab banyaknya desa tertinggal dalam pembangunan seperti kurang memadainya infrastruktur desamembuat pemerintah untuk lebih memperhatikan desa. Hal tersebut dibuktikan dengan dikucurkannya dana desa untuk desa-desa dengan jumlah yang tentunya tidak sedikit pada tahun 2015 hingga saat ini, dana desa tentunya menjadi sebuah solusi dan harapan yang baru untuk pemerintah desa dan perangkatnya tersebut agar segala infrastruktur desa dapat memadai sehingga dapat mensejahterahkan kehidupan masyarakat desa.

Hal tentang desa dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi sebuah pengakuan Negara terhadap keberadaan desa, terdapat dua hal yang terkandung dalam undang-undang desa yaitu desa membangun dan membangun desa. Pada hal tersebut maka pemerintah telah memberikan hak, wewenang dan juga kewajiban kepada setiap daerah agar mampu mengolah apa yang daerah tersebut miliki, yang dimana tujuannya ialah untuk memperbaiki dan meningkatkan serta mencapai kesejahteraan masyarakat, dalam undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 BAB VI tentang hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa pada pasal 68 yang berbunyi bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Desa juga memiliki wewenangnya sendiri salah satunya adalah membuat anggaran dana desa yang merupakan dari kewenangan fiskal desa agar dapat mengatur, mengelola serta mengetahui keuangannya.

Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa, dikatakan bahwa dana desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 19 (1) disebutkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa (DD) tentu menjadi harapan tersendiri bagi masyarakat desa, namun hal ini juga menjadi sebuah masalah sebab dana desa yang diberikan juga berjumlah besar bagi pemerintah daerah tersebut sehingga sering kali terjadi penyalahgunaan dana desa yang mengakibatkan tidak berjalannya pembangunan dan pengembangan desa dengan baik sesuai dengan semestinya, salah satu contoh penyalahgunaan dana desa yaitu belum sepenuhnya bebas dari korupsi namun justru sebaliknya, tren kasus korupsi meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sebanyak 141 kepala desa menjadi tersangka korupsi hingga saat ini, kerugian Negara akibat perilaku tersebut mencapai Rp. 40,6 miliar (SINDOnews, 21 November 2018).

Hal semacam ini tentu menimbulkan dampak yang tidak baik bagi wilayah pedesaan yang mengalami hal seperti itu, untuk berjalannya fungsi pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sendiri, maka hal ini harus berdasar pada prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggung jawab). Dana Desa diharapkan agar dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, tentu saja dalam kerangka pengaturan dan perundang-undangan, dengan harapan bahwa semua orang yang terlibat di dalamnya taat azas dan menghindari tumpang tindih kebijakan dan yang paling penting adalah menutup terjadinya praktek-praktek melawan hukum seperti korupsi dan manipulasi.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas kinerja masing-masing pihak yang dipercayakan dan bersangkutan dalam pembangunan di wilayah pedesaan tersebut dan dapat menciptakan penyelenggaran pemerintah menjadi lebih baik, serta dapat mempertanggung jawabkan segala hal menjadi kewajiban bagi orang yang diberikan amanah tersebut, sebagaimana menurut Sabeni dan Gozali (dalam Herman, 2017:153) Akuntabilitas ialah suatu bentuk keharusan seseorang baik itu pimpinan, pejabat atau pelaksanaan bahwa tugas dan kewajibannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Segala hal yang bersangkutan dengan pengelolaan sumber daya publik dalam membangun sarana maupun prasarana di wilayah pedesaan juga harus dipertanggung jawabkan, juga pertanggungjawaban yang dimaksudkan ialah menyangkut tentang permasalahan finansial yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) dengan salah satu komponen dana

desa yang ada didalamnya agar setiap individu yang terkait bisa menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Akuntabilitas tidak sebatas hanya tentang pertanggungjawaban laporan saja melainkan aspek yang terdapat dalam definisi akuntabilitas ialah publik juga berhak mengetahui apa-apa saja kebijakan yang diambil oleh pihak-pihak yang mereka berikan kepercayaan baik secara langsung maupun tidak langsung atau lisan maupun tulisan. Untuk terlaksananya akuntabilitas pada pengelolaan anggaran dana desa maka tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang juga ikut serta mengevaluasi pengelolaan tersebut, juga sifat transparansi dari semua individu yang dipercayakan dalam pengelolaan tersebut menjadi bagian yang sangat penting dalam menerapkan prinsip akuntabel untuk menunjang berhasilnya program kegiatan.

Pada sejarah nasional, nama Gowa tentu tidak asing lagi. Sejak abad ke 15 Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang memiliki pengaruh yang besar di perairan nusantara, bahkan dari kerajaan inilah ada namanya pahlawan nasional yang dijuluki sebagai ayam jantan dari Timur yaitu Sulatn Hasanuddin Raja Gowa XVI yang memiliki keberanian untuk memerangi VOC pada awal-awal tahun kolonialisasinya di Indonesia, meskipun Gowa akhirnya takluk pada Belanda melalui perjanjian bungaya, namun Gowa sendiri masih mampu untuk mewariskan warisan terbesarnya meski sudah tidak menjadi kerajaan yang berjaya pada masa itu yaitu Pelabuhan Makassar yang kemudian berkembang di kota Makassar dan Gowa sendiri menjadi cikal bakal dari Kabupaten Gowa itu sendiri.

Keberadaan Kabupaten Gowa memiliki kurang lebih 167 desa yang dimana desa-desa tersebut menerima dana desa untuk membangun desanya masing-masing, salah satu desa di Kabupaten Gowa ialah desa Je'netallasa yang merupakan pemekaran dari Desa Kanjilo yang menjadi desa induk, Kelurahan Lembang Parang, pada tahun 2017 jumlah dana desa yang diterima di Kabupaten Gowa sebesar Rp. 995.364.669 dan jumlah dana desa meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.255.587.733. (hasil wawancara dengan bendahara desa) banyaknya jumlah dana desa yang diterima juga memerlukan pertanggungjawaban yang besar pula.

Desa Je'netallasa kecamatan Pallangga merupakan salah satu bagian dari desa yang ada di Kabupaten Gowa, desa Je'netallasa merupakan salah satu desa yang juga menerima dana desa yang dikucurkan oleh negara. Dana desa yang diberikan ke desa tentu memiliki jumlah yang besar sehingga dana desa tersebut perlu mendapat pengawasan dan evaluasi yang baik, besarnya dana desa yang diberikan ke setiap desa tidak terlepas dari pentingnya pertanggung jawaban yang diperlukan dalam dana desa agar dana desa bisa digunakan dengan baik mengingat dana desa dalam jumlah yang cukup besar, maka setiap perangkat desa yang terkait atau yang memiliki keterkaitan harus mampu mempertanggung jawabkan dana desa tersebut.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan “Pengelolaan Dana Desa di Desa Je'etallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Pada Tahun 2017/2018” ini pernah dilakukan oleh Herman Karamoy,Dkk (2017) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota



Kotamobagu telah dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, serta partisipatif, dalam pelaporan serta pertanggungjawabannya sudah terlaksana sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan meskipun masih terdapat kelalaian dari aparat desa serta pengelola teknis kegiatan. Kompetensi sumber daya pengelola masih menjadi sebuah kendala utama, sehingga pemerintah daerah masih diperlukan untuk pendampingan. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu masih dibutuhkan pelatihan, pembinaan, pengawasan serta evaluasi berkelanjutan kepada aparat desa.

Penelitian yang memiliki keterkaitan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amir Muhiddin (2017), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan riil pada empat desa salah satunya pada desa Je'netallasa belum siap menerima dana desa pada Tahun 2015, ketidaksiapan tersebut mencakup bagian kelembagaan, SDM serta bagian program, hal itu menyebabkan tidak partisipatifnya penggunaan dana desa baik dari pelaksanaan serta perencanaan, juga hal ini mengakibatkan terlibatnya aparat birokrasi tingkat desa dan juga kabupaten, adapun faktor-faktor yang memberi kontribusi pada kesiapan desa yaitu faktor waktu, faktor regulasi serta faktor kehati-hatian, isu kehati-hatian membuat implementor ambigu, bahkan rasa takut menerima juga melaksanakan dana desa.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat perlu diterapkan oleh pemerintah desa atau aparat desa terkait. Meskipun pelaksanaan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa berupa hal kecil namun

akuntabilitas dalam hal ini tetap diperlukan guna untuk memaksimalkan pemerintah desa dalam mengelola dana desa tersebut, dalam hal ini juga diperlukannya partisipasi dari masyarakat, serta juga diperlukannya transparansi mengenai pengelolaan dana desa dan responsif pemerintah desa kepada masyarakat untuk diterapkan demi terwujudnya akuntabilitas pada pengelolaan dana desa maka dari itu peneliti mengangkat judul “Pengelolaan Dana Desa di Desa Je’netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Pada Tahun 2017-2018”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Je’netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada Tahun 2017-2018?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Je’netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada Tahun 2017-2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengelolaan dana desa di desa Je’netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada Tahun 2017 dan 2018

2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada Tahun 2017 dan 2018

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua pihak, antara lain :

##### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang bagaimana Pengelolaan Dana Desa (DD)

##### **2. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### **3. Bagi Instansi Yang Bersangkutan**

Diharapkan bisa menjadi sebagai masukan kepada pemerintah desa khususnya pada desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip *good governance* yang dimana dimaksudkan sebagai upaya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Mardiasmo (dalam Risti, 2013:11) berpendapat bahwa kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik (*good governance*) ialah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Haryanto (dalam Risti, 2013:2) berpendapat bahwa berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa senantiasa menitik beratkan pada pelaksanaan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif serta responsif, sehingga nantinya akan terwujud pelaksanaan *good governance* ditingkat pemerintahan desa. Menurut Serdamayanti (dalam Hamandu, 2018:129) Akuntabilitas ialah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (dalam Puteri, 2014:11) merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja juga tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit

organisasi terhadap pihak yang mempunyai hak dan juga wewenang untuk meminta pertanggungjawaban.

Menurut Muglan (dalam Herman, 2017:153) Akuntabilitas ialah menunjuk kepada mekanisme yang diberikan pada pejabat publik untuk dapat menjelaskan serta memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis dan bertanggungjawab terhadap kinerjanya. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat menurut Miriam Budiarjo (dalam Hamandu, 2018:128)

Maka saya dapat menarik kesimpulan bahwa Akuntabilitas adalah salah satu dari prinsip *good governance* yang dimana pihak-pihak yang diberi mandat dapat mempertanggungjawabkan segala hal yang terkait dengan mandat tersebut kepada orang yang telah memberikannya mandat.

Dalam pendapat tentang akuntabilitas tersebut berhubungan dengan penelitian ini yaitu pertanggungjawaban kepala desa beserta jajarannya dalam mengelola dana desa dengan cara efektif dan efisien, pertanggungjawaban kebijakan serta pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (DD) supaya mampu digunakan tepat sasaran. Pengelolaan dana desa di pemerintah desa sangat penting diterapkan prinsip akuntabilitas agar pengelolaannya mampu dipertanggungjawabkan, menurut Arifiyanto (dalam Risti, 2013:11) bahwa penerapan akuntabilitas memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu :

### 1. Partisipasi

Partisipasi yaitu setiap orang atau warga negara mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan berpendapat secara konstruktif.

### 2. Transparansi

Transparansi harus dibangun didalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan serta informasi harus bisa diakses dengan bebas oleh orang-orang yang membutuhkannya dan juga harus dapat disediakan dengan memadai serta mudah dimengerti agar dapat dijadikan sebagai alat monitoring serta evaluasi.

### 3. Responsif

Setiap institusi serta prosesnya mesti diarahkan kepada upaya untuk melayani semua pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program serta kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat yang di programkan serta di jalankan oleh organisasi publik, maka kinerja dari organisasi publik tersebut akan menjadi semakin baik.

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) macam sesuai pemikiran oleh Mohamad dkk (dalam Rahmi Fajri, 2015:1101) yaitu :

- a. Akuntabilitas keuangan: Pertanggungjawaban yang terkait laporan keuangan yang terdiri atas pendapatan atau penerimaan, penyimpanan serta pengeluaran.
- b. Akuntabilitas manfaat: Pertanggungjawaban yang terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur serta terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.
- c. Akuntabilitas prosedural: Pertanggungjawaban terhadap pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas dan juga kepastian hukum.

## **B. Manfaat Akuntabilitas**

Adapun perwujudan terhadap sistem akuntabilitas pada suatu organisasi antara lain yaitu :

1. Memperbaiki serta memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
2. Mendukung terciptanya transparansi serta responsiveness organisasi
3. Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat
4. Menjadikan organisasi lebih mampu berjalan dengan efisien, efektif, ekonomis, dan responsive dalam aspirasi masyarakat serta lingkungannya
5. Mendorong pengembangan terhadap sistem penilaian yang wajar melalui pengukuran pengembangan kinerja
6. Menciptakan iklim kerja yang sehat serta kondusif dan juga peningkatan kedisiplinan

7. Mendorong peningkatan kualitas terhadap pelayanan terhadap masyarakat (Waluyo, 2007:182)

### C. Desa dan Dana Desa

#### 1. Desa

Desa adalah suatu bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemerintahan Indonesia, pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang paling tua, sebab desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Masyarakat desa mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan kelurahan atau daerah lain, karena desa mempunyai dengan apa yang disebut “masyarakat berpemerintahan sendiri (*self govermet society*)”, dengan ini desa ditempatkan sebagai salah satu dari tiga daerah yang mempunyai otonomi yaitu provinsi atau daerah tingkat satu dan kabupaten atau daerah tingkat dua. Menurut Paul H. Landis (dalam Puteri, 2014:8) Desa ialah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri pergaulan hidup yang saling mengenal antar semua penduduk, ikatan perasaan yang sama terhadap kebiasaan dan kesukaan, aktivitas ekonomi yang pada umumnya agraris juga masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim, keadaan dan juga alam sekitar.

Menurut Widjaya (dalam Lina, 2017:276) mengatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 juga menyebutkan bahwa desa



adalah desa atau desa adat atau disebut juga dengan nama lain, kemudian dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang memiliki wewenang untuk menata serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal-usul serta hak tradisional yang diakui juga dihormati didalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Dana Desa (DD)

Dana Desa yang menjadi program oleh pemerintah salah satu wujud dari kebijakan pemerintah dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dialami oleh desa, didalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa, disebutkan bahwa dana desa (DD) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Maksud dari bantuan pemberian Dana Desa (DD) dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa adalah sebagai stimulus untuk membiayai program-program kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas Operasional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Didalam pasal 2 disebutkan, dana desa dikelola dengan tertib, taat terhadap ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan serta bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan serta kepatutan juga mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

#### **D. Pengelolaan Dana desa**

George R. Terry (dalam Welson, 2018) mengartikan pengelolaan sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, serta pengawasan yang dilakukan dalam menentukan dan juga mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan juga sumber daya lain. Pengelolaan dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa ialah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Permendagri tersebut tujuannya guna memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkan juga pedoman umum tentang cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007, untuk memberikan pedoman kepada pemerintah desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

## E. Tujuan Dan Sasaran Dana Desa

Pada pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban yaitu diantaranya ialah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- b. Meningkatkan penyelenggaraan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga pemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

### 2. Sasaran


Sasaran utama dana desa (DD) adalah:

- a. Meningkatkan evelktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
- d. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

## F. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek berdasarkan permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, gambaran kerangka pikir yang terkait dengan pengelolaan dana desa yang membahas mengenai tahap-tahap pada pengelolaan dana desa serta partisipasi, transparansi dan juga responsif yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Dari uraian diatas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar Kerangka Pikir**



### **G. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berangkat dari rumusan masalah yaitu Akuntabilitas pengelolaan terhadap dana desa, pemerintah desa dan perangkatnya memiliki wewenang dalam menjalankan dan mengelola dana desa tersebut maka dalam hal ini dalam setiap pelaksanaan dan pembangunan yang menyangkut desa memerlukan pertanggungjawaban.

### **H. Deskripsi Fokus Penelitian**

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Pengelolaan dana desa merupakan sebuah proses yang terdiri dari tindakan-tindakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, pada tingkat Desa Je'netallasa pengelolaan dana desa memiliki beberapa tahap yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu tahap pertama dimulai dari perencanaan, pada tahap perencanaan bertujuan untuk mengetahui program-program apa saja yang akan dijalankan serta apa-apa yang diperlukan oleh masyarakat desa serta menentukan sasaran-sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Tahap kedua yaitu pelaksanaan, pada tahap ini segala sesuatu yang telah dibahas pada tahap sebelumnya dan telah disetujui akan di realisasikan oleh pemerintah desa. Tahap yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, tahap ini menjadi bagian yang sangat penting dari kedua tahap sebelumnya, yaitu pemerintah desa memberikan pertanggungjawaban atau pelaporan terkait dengan pengelolaan dana desa.

2. Partisipasi yaitu setiap masyarakat desa mempunyai hak suara yang sama pada saat pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai pada kepentingan dan aspirasi masing-masing yang disampaikan.
3. Transparansi yaitu semua informasi terkait pengelolaan dana desa harus bisa diakses secara bebas dan mudah oleh masyarakat desa yang membutuhkannya serta harus dapat disediakan secara memadai juga mudah dimengerti agar dapat digunakan sebagai alat monitoring serta evaluasi.
4. Responsif yaitu tanggap atau cepatnya pemerintah desa dalam menerima segala usulan-usulan serta keluhan yang di sampaikan oleh masyarakat desa, serta setiap prosesnya mesti diarahkan kepada upaya untuk melayani semua pihak yang berkepentingan, maka kinerja pemerintah desa akan semakin baik.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 2 (dua) bulan, di mulai dari bulan Mei sampai dengan Juli 2019. Penelitian ini dilakukan di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Besarnya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dari tahun ke tahun membuat peneliti ingin mengetahui efektifnya pengelolaan dana desa di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada Tahun 2017 dan 2018.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan dana desa di desa je'netallasa kecamatan pallangga kabupaten gowa.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah Fenomenologi, menurut Husserl mengartikan fenomenologi sebagai: 1). Pengalaman subyektif atau pengalaman fenomenologikal; 2). suatu studi mengenai kesadaran dari pendapat utama dari seseorang. Peneliti dengan pendekatan fenomenologis

berusaha memahami makna dari sebuah kejadian serta saling pengaruhnya dengan manusia pada situasi tertentu.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Je'netallasa.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari orang kedua atau telah dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

### **D. Informan Penelitian**

Informan adalah orang-orang atau aparat yang memiliki pemahaman dan terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa di Desa Je'netallasa. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling yaitu digunakan dalam mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui pemilihan informan yang lebih memahami dan menguasai permasalahan tersebut secara mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber data. Adapun yang menjadi informan penelitian ini yaitu:



**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Asrul, ST	AS	Kepala Desa	1 Orang
2.	Nur Alam	NA	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Miftah	MF	Bendahara Desa	1 Orang
4.	Kalimuddin	KM	BPD	1 Orang
5.	Nurhaena Ruppia	NR	Masyarakat	1 Orang
6.	Sari	SR	Masyarakat	1 Orang
7.	Hajja Ona	HO	Masyarakat	1 Orang
<b>Total Informan</b>				<b>7 Orang</b>

### E. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Mengumpulkan data langsung dari lapangan, pada melakukan observasi peneliti menggunakan observasi terbuka yaitu peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan sebenarnya kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian, agar orang-orang yang diteliti mengetahui dari awal hingga akhir mengenai kegiatan peneliti.

#### 2. Wawancara

Teknik mengumpulkan data serta informasi yang valid dan akurat, maka peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan dana desa (DD), serta mencatat

kejadian dan informasi dari informan yang kemudian dijadikan untuk bahan penulisan laporan hasil penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* bila pada waktu analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat ditulis oleh peneliti.

### 3. Dokumentasi

Yaitu asrip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi yaitu dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan laporan yang berkaitan dengan Pengelolaan dana desa.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari juga menyusun secara sistematis data yang dihasilkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

Dalam penelitian jenis deskriptif, peneliti akan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:402) memiliki 3 tahap yaitu:

1. Reduksi data, yang diawali dengan proses perangkuman data dengan cara memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Dimana setelah peneliti mendapatkan data, harus lebih dulu di uji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini.
2. Penyajian data, dilakukan dengan mengkategorikan dan menyusun kumpulan data atau informasi untuk mendapatkan gambaran utuh agar memudahkan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data yang bisa

dilakukan dalam penelitian adalah bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya yang mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan selama penelitian dilakukan makna-makna yang muncul dari data yang di kaji kebenarannya, kekokohnya serta kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya serta kegunaannya.

### **G. Teknik Pengabsahan Data**

Pemeriksaan pada keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang menyatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif adalah dengan triangulasi, antara lain triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiyono, 2007:273)

- a. Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber, data yang telah didapatkan dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya demikian kesepakatan dengan tiga sumber data.
- b. Triangulasi Teknik, yaitu kreabilitas data yang dilakukan dengan cara menggunakan teknik yang berbeda namun cara mengecek data sumber yang sama, misalnya untuk mengecek data bisa dengan wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti bisa melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan untuk memastikan mana data yang dianggap benar.

- c. Triangulasi Waktu, yaitu dengan melakukan teknik lain dengan situasi dan waktu yang berbeda sampai mendapatkan kepastian data.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian


##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Gowa berada di Kota Sungguminasa. Dalam sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. Mulai abad ke-15, kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul nama seorang pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVI yang dengan gagah berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal kolonialisasinya di Indonesia. Kerajaan Gowa memang pada akhirnya takluk pada Belanda melalui perjanjian bungaya, namun demikian sebagai kerajaan, Gowa tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberikan warisan terbesarnya yaitu pelabuhan makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi Kota Makassar bisa disebut sebagai anak kandungnya, sedangkan Gowa sendiri ialah cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang.

Kabupaten ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar di kehidupan kota. Mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan, utamanya sayur-sayuran sampai aliran bersih dari waduk Bili-bili. Kemampuan kabupaten Gowa memasok kebutuhan kepada daerah sekitarnya disebabkan oleh kondisi alamnya.

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah Selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. Luas wilayah Kabupaten Gowa ini memiliki luas sekitar 1.888,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan

### Peta Wilayah Kabupaten Gowa



Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri atas 15 kecamatan serta 167 desa/kelurahan, wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yakni sekitar 72,26 persen. Terdapat 9 wilayah kecamatan merupakan

dataran tinggi yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu, dari total luas kabupaten Gowa 35,30 persen memiliki kemiringan tanah diatas 40 derajat Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar, ada 15 sungai, sungai yang terbesar adalah sungai Jeneberang seluas 881 km dengan panjang 90 km. Kabupaten Gowa berpenduduk  $\pm$  652.941 jiwa. Tabel berikut menggambarkan jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gowa pada Tahun 2017:

**Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jumlah penduduk
1.	Bontonompo	42.110 Oranng
2.	Bontonompo Selatan	29.882 Orang
3.	Bajeng	69.727 Orang
4.	Bajeng Barat	25.106 Orang
5.	Pallangga	124.049 Orang
6.	Barombong	40.262 Orang
7.	Sombaopu	168.021 Orang
8.	Bontomarannu	35.563 Orang
9.	Pattallassang	24.366 Orang
10.	Parangloe	18.643 Orang
11.	Manuju	15.057 Orang
12.	Tinggimoncong	24.065 Orang
13.	Tombolopao	29.463 Orang
14.	Parigi	12.708 Orang
15.	Bungaya	16.468 Orang
16.	Botolempangan	12.326 Orang
17.	Tompobulu	28.704 Orang
18.	Biringbulu	31.680 Orang
<b>Kabupaten Gowa</b>		<b>748.200 Orang</b>

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka 2018

Sedangkan dari tabel berikut kita bisa melihat jumlah penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Gowa pada Tahun 2018:

**Tabel 4.2 Jumlah Kecamatan Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jumlah penduduk
1.	Bontonompo	42.337 Orang
2.	Bontonompo Selatan	29.958 Orang
3.	Bajeng	69.973 Orang
4.	Bajeng Barat	25.388 Orang
5.	Pallangga	124.542 Orang
6.	Barombong	40.630 Orang
7.	Sombaopu	169.118 Orang
8.	Bontomarannu	35.831 Orang
9.	Pattallassang	24.490 Orang
10.	Parangloe	18.787 Orang
11.	Manuju	15.145 Oranng
12.	Tinggimoncong	24.203 Orang
13.	Tombolopao	29.609 Orang
14.	Parigi	12.743 Orang
15.	Bungaya	16.477 Orang
16.	Botolempangan	12.335 Orang
17.	Tompobulu	28.720 Orang
18.	Biringbulu	31.695 Orang
<b>Kabupaten Gowa</b>		<b>751.981 Orang</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa memiliki visi dan misi, yaitu:

1. Visi :

Terwujudnya Gowa sebagai Daerah Tujuan Wisata, Sejarah dan Alam yang handal dan berdaya saing tinggi di Sulawesi Selatan.

2. Misi :

- a. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa.
- b. Mengembangkan Ekonomi kreatif dan industri pariwisata yang handal dan berdaya saing serta destinasi yang berkelanjutan.
- c. Mengembangkan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.



- d. Mengembangkan jaringan hubungan kemitraan yang berbasis kerakyatan.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kebudayaan dan pariwisata yang profesional dan berkemampuan tinggi.
- f. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan program antar stakechorder maupun sektor terkait.
- g. Mengembangkan program pemasaran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

## **2. Gambaran Umum Desa Je'netallasa**

Kecamatan Pallangga ialah daerah dataran yang berbatasan sebelah Utara dengan Desa Bontoala sebelah Selatan Kecamatan Barombong sebelah Timur Kecamatan Pallangga. Jumlah desa/kelurahan sebanyak 16 desa/kelurahan dan dibentuk berdasarkan PERDA No.7 Tahun 2005, salah satu desa yang ada di kecamatan pallangga yaitu desa Je'netallasa.

Pada awalnya Desa Je'netallasa merupakan pemekaran desa dari desa kanjilo. Jene artinya ai dan tallasa yang berawal dari mata air yang tidak pernah kering walaupun saat musim kemarau, hingga saat ini mata air tersebut dijadikan sebagai sumur. Desa Je'netallasa merupakan desa yang penduduknya kedua paling padat di kabupaten Gowa disebabkan banyaknya perumahan-perumahan warga yang menjadikan Desa Je'netallasa tempat yang nyaman aman serta bersahabat.

### **1. Visi**

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada pembangunan infrastruktur dan penataan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel

## 2. Misi

- a. Mengedepankan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- b. Infrastruktur merupakan pendukung utama dalam menata dan membangun desa berbasis keterlibatan masyarakat secara bersama-sama membangun desa mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan evaluasi.
- c. Memberlakukan standar operasional prosedur dalam setiap tahapan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku serta pertanggung jawabannya dapat transparan dan akuntabel.
- d. Meningkatkan profesionalisme perangkat desa sebagai pelayanan masyarakat.
- e. Meningkatkan komunikasi dengan segenap komponen masyarakat.
- f. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari seluruh kekuatan ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan.
- g. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui badan kebersihan cepat tanggap untuk berobat dan meningkatkan pendidikan dengan tuntas wajib belajar.

- h. Meningkatkan potensi pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat.


Jumlah penduduk kecamatan Pallangga memiliki penduduk sebanyak 17.686 jiwa dan sekitar 99,54 persen beragama Islam. Beberapa fasilitas umum yang ada di Kecamatan Pallangga seperti sarana pendidikan antara lain Taman Kanak-Kanak Negeri, dan Tk Swasta, Sekolah Dasar Inpres, Sekolah Lanjutan Pertama Negeri, disamping itu juga ada sarana kesehatan, Puskesmas dan lain-lain. Ada juga tempat ibadah, dan pasar. Penduduk Desa Je'netallasa umumnya berprofesi sebagai petani, sedangkan sektor non pertanian bergerak pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.

### **3. Struktur Desa**

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa dijelaskan bahwa pemerintah desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa ialah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang menjadi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa di Desa Je'netallasa sama dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang terdiri dari Kepala Desa serta dibantu oleh sekretaris serta 3 orang kepala urusan, yakni kepala urusan administrasi, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum dan 3 kepala seksi sebagai pelaksana teknis yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan, juga terdapat 4 Kepala Dusun sebagai Pelaksana Unsur Kewilayaan yaitu Kepala Dusun Cambayya, Kepala

Dusun Je'netallasa, Kepala Dusun Tombolo, Kepala Dusun Sanrangang dan dibantu oleh satu orang staf kepala urusan bagian keuangan.

### Struktur Organisasi Desa



#### 4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pembangunan dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan sosial bisa dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana dalam menyediakan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya, seperti halnya sarana dan prasarana kesehatan, keagamaan, dan juga pendidikan.

a. Sarana kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam kebutuhan akan kesehatan bisa dilihat dari ada atau tidaknya sarana maupun prasarana yang disediakan, seperti halnya di desa Je'netallasa yang tersedianya 2 macam sarana kesehatan yaitu puskesmas dan posyandu.

b. Sarana keagamaan

Dalam hal keagamaan, penduduk di desa Je'netallasa rata-rata menganut agama islam, di desa je'netallasa terdapat 22 mesjid yang menjadi sarana keagamaan, dan tidak ada tempat peribadatan yang lain.

c. Sarana pendidikan

Pendidikan mejadi suatu hal yang sangatlah penting dalam kehidupan, pendidikan sangatlah berperan penting dalam pembentukan pola pikir dalam pengembangan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan masyarakat dalam pengembangan masyarakat, di desa Je'netallasa sendiri memiliki TK, SD, SMP, dan SLB.

d. Air merupakan sebuah kebutuhan pokok manusia, air bersih menjadi faktor yang sangat menunjang kebutuhan kesehatan masyarakat, di Desa Je'netallasa terdapat pelayanan air bersih (PAM) sehingga masyarakat

desa bisa menggunakan air bersih sebagai kebutuhan yang juga menunjang kesehatan masyarakat.

## **B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Pada Tahun 2017-2018**

Pengelolaan dana desa yang terjadi di Desa Je'netallasa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti, ada beberapa tahap yang dilakukan, pertama ada tahap perencanaan kemudian tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban.

### **a. Tahap Perencanaan**

Tahun 2015 desa Je'netallasa mendapatkan dana desa dari Kabupaten yang berjumlah Rp. 338.901.202 , dan pada Tahun 2016 sebesar Rp. 781.231.354, pada Tahun 2017 sebesar Rp. 995.364.669 dan pada Tahun 2018 Desa Je'netallasa mendapatkan dana desa sebesar Rp. 1.255.587.733, pada ke empat tahun tersebut maka dapat dilihat bahwa adanya penambahan atau peningkatan jumlah dana desa yang lebih besar setiap tahunnya. Desa Je'netallasa mempunyai wewenang atau kewajiban untuk mengelola dana desa tersebut dengan baik yang dimana pengelolaan dana desa di Desa Je'netallasa mempunyai beberapa tahap yang dimana peneliti juga menitik beratkan penelitian ini terkait pengelolaan dana desa melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan juga tahap pertanggungjawaban. Adapun perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Je'netallasa pada Tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.3 Tahap Perencanaan**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Sasaran/ Manfaat</b>	<b>Lokasi</b>
2017	1. Pekerjaan paving blok	Warga Desa	Jl. Budaya, Cambaya, Btn. Pelita Asri, Jl. Pahlawan Cambaya, Jl. Menuju SDI Tetebatu, Romanta'joro, Btn. berlian Indah, Samping Irigasi, Jl. Lontara.
	2. Pekerjaan drainase	Warga Desa	Je'netallasa.
	3. Pembuatan posyandu	Warga Desa	Je'netallasa, Sanrangang.
	4. Pengerjaan Trotoar	Warga Desa	Cambaya.
2018	1. Pekerjaan paving blok	Warga Desa	Romanta'joro, Btn. Je'neci'no ng. Je'nema'di nging,
	2. Pembuatan posyandu	Warga Desa	Je'netallasa, Sanrangan.
	3. Pekerjaan Drainase	Warga Desa	Cambaya, Borong Untia, Romanta'jor, Je'netallasa, Bontorita, Jl. H, Culla/Jl. Budaya
	4. Kantor BPD	Warga Desa	Dusun Tombolo

Dapat dilihat dari tabel diatas adapun beberapa perencanaan pembangunan yang direncanakan di Desa Je'netallsa antara lain paving blok dan pengerjaan drainase yang direncanakan di beberapa tempat di Desa Je'netallasa, baik pada Tahun 2017 maupun 2018 dengan menggunakan dana desa pada tahun 2017 dan tahun 2018.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dimana dana desa diberikan dengan jumlah yang cukup besar pada tiap-tiap desa, dana desa itu sendiri menjadi stimulus guna membiayai segala program kegiatan yang ada di desa Je'netallasa. Untuk menunjang terlaksananya segala program kegiatan yang ada di desa Je'netallasa maka dalam hal ini diperlukan perencanaan yang tepat dalam pengambilan keputusan atau penentuan terhadap program-program kegiatan apa saja yang akan di lakukan ata dilaksanakan di desa Je'netallasa.

Perencanaan dalam pengelolaan dana desa menjadi landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, tujuan dapat tercapai apabila dilandasi dengan sebuah perencanaan yang baik sehingga apa yang menjadi tujuan dari perencanaan tersebut mampu tercapai dengan baik . Perencanaan terkait pengelolaan dana desa di desa Je'netallasa memiliki beberapa tahapan, yang dimana dimulai dengan dilakukannya rembuk dusun untuk membahas berbagai sektor juga bidang pada masing-masing dusun untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang akan di danai menggunakan dana desa. Dari rembuk dusun, maka akan ditemukan program kerja dari berbagai sektor dan bidang lalu setelah itu di adakan musyawarah desa untuk membahas lebih lanjut hal tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Je'netallasa mengenai perencanaan dana desa mengatakan bahwa:

“Pertama itu dalam perencanaan kan ada rembuk dusun, jadi hasil rembuk dusun itu dibawa ke rapat musyawarah desa, musyawarah desa kita rapatkan lagi, dia masuk ke hasil rembuk dusun itu yang mana-mana paling utama paling diperlukan masyarakat itu dulu yang kita kasih masuk, jadi kita ranking, umpamanya di dusun ini apa yang



penting, kalau drainase yah drainase yang kita kasih, begituji tahun 2017 sama 2018, samaji. (Wawancara dengan AS, 25 Juni 2019)”

Hal yang senada juga di katakan oleh Bendahara Desa Je’netallasa mengenai perencanaan pengelolaan dana desa, yang mengatakan bahwa:

”Kalau untuk perencanaannya itu baik di tahun 2017 atau 2018 itu samaji, begituji juga prosesnya. Kita pertama mulai dari rembuk dusun dulu, dari situ kita panggil semua kepala dusun, BPD, Tokoh-tokoh yang ada di desa seperti tokoh agama, pemuda dll toh, kita hadirkan siapa saja yang memang harus dihadirkan, nah setelah itu kita bicarakanmi apa-apa yang mau dibuat misalnya program apa saja yang harus kita jalankan, kegiatan apa saja, terus apa-apa saja yang harus dibenahi misalnya kayak infrastruktur desa apa saja, kalau disini itu kayak jalan atau drainase, pembuatan batas dusun, selesai dari dusun kita bawa lagi apa-apa yang sudah kita bicarakan di rembuk dusun ke musyawarah desa, nah disitu kita liat lagi mana yang harus dilakukan lebih dulu, kayak yang paling diutamakan begitu untuk di laksanakan (Wawancara dengan MF, 20 Juni 2019)”

Hal yang senada juga dikatakan oleh BPD mengenai perencanaan dana desa di Desa Je’netallasa, yang mengatakan bahwa:

“Alur dana desa itu pada hakikatnya dari PMD kemudian ke kecamatan, kemudian kemasing-masing desa, setelah dana desa turun, sesuai dengan aturan, kita musdus dulu (musyawarah dusun) setelah itu kita musdes (musyawarah desa) lagi kemudian kita rapat pleno kan kegiatan anggaran yang kita sudah dapat sesuai dengan acuannya kemudian kita rapatkan lagi untuk mengusulkan skala prioritas kegiatan di desa masing-masing dusun, dari anggaran itu terdiri atas dua item , pertama anggaran fisik dan yang kedua anggara non-fisik (Wawancara dengan KM, 28 Juni 2019)”

Program kegitatan prioritas yang akan direalisasikan oleh pemerintah desa selanjutnya akan diperiksa kembali oleh PMD selaku dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, berikut hasil wawancara dengan BPD di Desa Je’netallasa yang mengtakan bahwa:

“Jadi begini, kita kan kalau sudah ada pengusulan skala-skala prioritasnya toh kemudian dilapor ke daerah PMD, nanti PMD yang

merencanakan sesuai dengan anggaran yang ada, nah setelah itu direncanakan di RAB semua (Wawancara dengan KM, 28 Juni 2019)”

Hal yang senada juga dikatakan oleh Sekertaris Desa Je’netallasa bahwa:

“Kalau disetujui mi oleh PMD semuanya, anggaran juga sudah klop mi semua, nah turun mi bagian pengukuran (Wawancara dengan NA, 24 Juni 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa program kegiatan prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah desa Je’netallasa harus mendapatkan persetujuan dari PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) agar dapat di realisasikan di Desa Je’netallasa, setelah PMD menyesuaikan program kegiatan prioritas dengan anggaran dana desa maka akan di buat RAB (Rencana Anggaran Biaya) maka kemudian akan dibuatkan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dalam pembuatan RAB maupun APBDes di Desa Je’netallasa sedikit berbeda pada tahun 2017 yang dimana pembuatan RAB dan APBDes mengalami perubahan pada Tahun 2018, berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa mengenai pembuatan RAB dan APBDes yang mengatakan bahwa:

“Dulu itu Tahun 2017, program dulu baru kita bikin APBDes, sekarang itu RAB dulu bikin baru bikin APBDes, jadi anggarannya itu RAB di kasih masuk di APBDes, dulu APBDes baru RAB, nah sekarang dihitung dulu baru dikasih masuk di APBDes, dulu kan APBDes dulu, setelah itu diukur-ukur, sudah diukur untuk pendamping baru bikin RAB, nah kalau sekarang harus RAB dulu (Wawancara dengan AS, 25 Juni 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat perubahan terhadap proses pembuatan RAB maupun APBDes dalam perencanaan terkait pengelolaan dana desa di Desa Je’netallasa pada Tahun 2017

dan juga Tahun 2018, yang dimana saat ini pemerintah desa harus terlebih dahulu membuat RAB sebelum membuat APBDes.

Setelah dari perencanaan tersebut yang dimana pemerintah desa telah mendapatkan program kegiatan prioritas maka dalam hal ini diperlukan anggaran untuk mendukung agar dapat terlaksananya program kegiatan prioritas tersebut, dalam hal ini maka terlebih dahulu dilakukan pencairan terhadap dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat ke desa terkait, dalam pencairan dana desa tersebut maka bendahara desa perlu melakukan beberapa tahap dalam pencairan dana desa, hal tersebut di jelaskan oleh informan, berikut hasil wawancara dengan Bendahara Desa mengenai pencairan dana desa yang mengatakan bahwa:

“Kalau proses pencairan dana desanya itu yang pertama kita buat dulu semacam RPD itu, setelah itu kita membuat lagi SPP, itu berupa surat, maksudnya berapa-berapa yang kita cairkan, lalu itu kita laporkan ke kabupaten kalau sekian banyak yang kita cairkan, setelah itu SPP kita cairkan di Bank (Wawancara dengan MF, 20 Juni 2019)”

Dari beberapa hasil wawancara di atas maka dapat dilihat bahwa perencanaan dana desa di Desa Je’netallasa baik pada Tahun 2017 maupun Tahun 2018 memiliki beberapa tahap yang dilaksanakan untuk melanjutkan pada tahap pelaksanaan terkait pengelolaan dana desa, maka mekanisme perencanaan dana desa dapat dijabarkan bahwa Kepala Desa selaku penanggungjawab dana desa mengadakan rembuk dusun dengan kepala dusun guna membahas rencana penggunaan dana desa dengan melibatkan masyarakat dari 4 dusun yaitu dusun Cambayya, Je’netallasa, Tombolo dan Dusun Sanrangang, rembuk dusun yang diadakan dihadiri oleh RT, RW, BPD, aparat

desa, serta masyarakat dusun dan lain sebagainya, Kepala desa dan anggota yang hadir melakukan rembuk dusun yang bertujuan untuk membahas apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat dusun serta program-program yang akan dijalankan.

Dalam rembuk dusun tersebut maka pemerintah desa dan masyarakat menyebutkan serta mengusulkan segala program kegiatan yang ingin dilaksanakan, setelah dari rembuk dusun maka kemudian akan dilakukan musyawarah desa, musyawarah desa dihadiri oleh aparat kampung, perangkat kantor desa, RT, RW, Tokoh-tokoh adat, perempuan, pemuda dan tokoh agama, musyawarah desa dilakukan untuk membahas dan mengangkat kembali hal-hal dan program apa-apa saja yang telah didapatkan di rembuk dusun, kemudian pada musyawarah desa akan di tentukan atau dipilih program kegiatan apa saja yang akan menjadi prioritas untuk direalisasikan, hal itu dilakukan dengan cara me-ranking program yang lebih utama.

Setelah itu bendahara desa akan membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan rencana program prioritas yang telah disepakati bersama didalam musyawarah desa tersebut. Kemudian hal tersebut dilaporkan ke PMD, setelah PMD menyetujui hal tersebut maka anggaran yang ada di RAB akan dibuatkan APBDes dan anggaran yang ada di RAB dimasukkan ke dalam APBDes, setelah itu maka akan dilakukan pencairan dengan pembuatan RPD lalu SPP dan dilaporkan lagi ke Kabupaten setelah itu SPP akan digunakan untuk pencairan di bank.

## b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya berasal dari Dana Desa dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Desa dan juga mendapat pengawasan dari tim pendamping di kecamatan. Adapun segala program kegiatan yang direncanakan pada tahap perencanaan kemudian akan dilaksanakan pada tahap pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan yang terkait dengan pengelolaan dana desa melalui beberapa tahap untuk dapat direalisasikan dengan baik, pelaksanaan menjadi tahap selanjutnya dari perencanaan yang dilakukan sebelumnya, dalam pelaksanaan program kegiatan prioritas harus disesuaikan dengan anggaran dana desa yang ada lalu anggaran tersebut di sesuaikan oleh fisik yang ada di Desa Je'netallasa, berikut hasil wawancara dengan BPD mengenai pelaksanaan yang mengatakan bahwa:

“Jadi begini, kita kan kalau sudah ada pengusulan skala-skala prioritasnya toh, kemudian dilapor ke PMD nanti PMD yang merencanakan sesuai dengan anggaran yang ada, nah setelah itu di rencanakan di RAB semua, turun, baru kita melaksanakan, pelaksanaannya sesuai dengan anggaran yang turun, nah anggaplah pencairan tahap pertama, tahap pertama itu biasanya dari sepuluh fisik yang mungkin dari sepuluh itu cuman duaji yang masuk di tahap pertama, karena datang pagu anggaran itu ternyata tidak mencukupi untuk sepuluh itu, itu di pangkas itu yang sepuluh, umpamanya lagi delapan ada sisanya dua, itu disimpan lagi untuk tahun depan. Selanjutnya dilaksanakan sesuai petunjuk dari PMD, jadi kita laksanakan itu, ada RAB nya, kan kita bicara fisik yah, nah ada RAB nya ada titiknya, skala priotitasnya, kemudian non-fisiknya itu lebih diutamakan itu honor aparat desa, bpd, dan kepala desa, selain itu juga anggarannya di sesuaikan dengan fisiknya, jngan sampai ada anggaran kemudian fisik tidak sesuai, jadi ada juga penyesuaian disitu, intinya harus juga kita menyesuaikan (Wawancara dengan KM, 28 Juni 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan tersebut mengharuskan adanya penyesuaian antara program kegiatan prioritas dengan anggaran dan juga penyesuaian anggaran terhadap kondisi fisik yang ada di Desa Je'netallasa, sebab ketiga hal tersebut mendukung agar terlaksananya pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur desa serta segala program kegiatan prioritas agar berjalan dengan baik.

Pelaksanaan yang terkait dana desa memiliki keterlibatan masyarakat dan aparat desa didalamnya, dalam hal ini untuk merealisasikan prioritas program kegiatan maka hal tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pihak yang terkait seperti PMD, berikut hasil wawancara dengan Sekertaris Desa yang mengatakan bahwa:

“Dibikinkan dulu RAB, kalau sudah di acc, barupi turun tukang foto, tukang ukur, pendamping mengukur baru dimulai kerja (Wawancara dengan NA, 24 Juni 2019)”

Pengerjaan yang dilakukan di Desa Je'netallasa tidak semerta-merta dikerjakan begitu saja oleh pemerintah desa, melainkan adanya tim pendamping yang juga memantau pengerjaan tersebut, dilaksanakannya segala program prioritas yang ada di Desa Je'netallasa, maka tim pendamping kecamatan akan memeriksa langsung guna memastikan apakah pemerintah desa Je'netallasa benar-benra telah melakukan pengerjaan terhadap program tersebut atau tidak.

Berikut hasil wawancara dengan Sekertaris Desa yang mengatakan bahwa:

“Ada pendamping kecamatan itu dari kementrian desa, bukan dari orang-orang sini, jadi dia mendaftar sebagai pendamping, lolos di kementrian desa, jadi itu yang melaporkan segala sesuatu, misalnya kemarin ini di kecamatan itu pendamping adakan sosialisasi, hasil monitoringnya dibawa, kan dia memonitoring ke bawah, untuk tahu sudah berapa persen pekerjaan di bawah jadi dia kayak eveluasi,

memastikan pekerjaan itu sudah dikerjakan atau tidak, karena itu langsung dilaporkan (Wawancara dengan NA Tanggal 24 Juni 2019)”

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan program prioritas di Desa Je’netallasa terdapat tim pendamping dari kecamatan yang dimana bertugas untuk memeriksa berjalannya program prioritas tersebut, yang dimana tim pendamping secara langsung turun ke lapangan untuk melihat pengerjaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, setelah pemeriksaan dilakukan maka akan diadakan sosialisasi terkait pengerjaan tersebut.

Pelaksanaan prioritas program kegiatan desa mendapatkan pengawasan untuk memaksimalkan pelaksanaan dalam program tersebut, pengawasan tersebut dilakukan oleh beberapa pihak, hal tersebut dilakukan untuk memantau setiap pekerjaan dalam merealisasikan program kegiatan pembangunan di Desa Je’netallasa agar tidak terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah desa Je’netallasa sendiri mendapatkan pengawasan dari beberapa pihak baik untuk tahap perencanaan, pertanggungjawaban, dan juga terutama pelaksanaan, hal tersebut dijelaskan oleh informan, berikut hasil wawancara dengan Bendahara Desa mengenai pengawasan yang mengatakan bahwa:

“Kalau pengawasannya itu dua yang mengawasi, yang pertama itu APIB, itu didirikan sama inspektorat, dan yang kedua itu BPK, kalau di tingkat desa itu ada BPD, BPD itu sebagai anggota dewannya desa, wakil masyarakatnya desa (Wawancara dengan MF, 20 Juni 2019)”

Hal yang sama juga dikatakan oleh informan lain yaitu oleh Sekertaris Desa yang mengatakan bahwa:

“Pengawasan itu yang pertama, yang awasi kita itu masyarakat, pertama yah, kedua oleh BPD, dan ketiga diawasi oleh inspektorat,

ada juga pendamping desa di kabupaten dan BPK (Wawancara dengan NA, 24 Juni 2019)”

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa dalam hal ini pengelolaan dana desa di Desa Je’netallasa terutama pada pelaksanaan program kegiatan diawasi oleh beberapa pihak yang memang bertanggungjawab untuk hal tersebut.

Desa Je’netallasa itu sendiri telah dilakukan beberapa pembangunan atau perbaikan infrastruktur desa dari tahun ke tahun guna untuk memenuhi dan mensejahterahkan masyarakat desa, penggunaan dana desa di Desa Je’netallasa digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat, berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa yang mengatakan bahwa:

“Dari segi pembangunannya itu tahun 2017, 2018 itu untuk infrastrukturnya itu jalan, peping blok toh, irigasi, drainase, dan juga got-got itu, posyandu juga itu, itu kerjakan semua itu yang kayak begitu masyarakat desa disini, jadi untuk segala pembangunan atau perbaikan kayak begitu selalu orang di sini diambil, misalnya toh dusun ini yang mau dikerja, nah orang dusun situ juga di cari, kita berusaha untuk melibatkan masyarakat desa di sini (Wawancara dengan AS, 25 Juni 2019)”

Dapat dilihat bahwa dari tabel berikut bahwa pelaksanaan yang dilakukan di Desa Je’netallasa sesuai dengan apayang direncanakan, yang dimana pengerjaanpeving blok dan pengerjaan drainase menjadi hal yang paling banyak di lakukan di Desa Je’netallasa.

**Tabel 4.4 Tahap Pelaksanaan**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Sasaran/ Manfaat</b>	<b>Lokasi</b>
--------------	-----------------------	-----------------------------	---------------



2017	1. Pekerjaan paving blok  2. Pekerjaan drainase 3. Pembuatan posyandu 4. Pengerjaan Trotoar	Warga Desa  Warga Desa Warga Desa Warga Desa	Jl. Budaya, Cambaya, Btn. Pelita Asri, Jl. Pahlawan Cambaya, Jl. Menuju SDI Tetebatu, Romanta'joro, Btn. berlian Indah, Samping Irigasi, Jl. Lontara. Je'netallasa. Je'netallasa, Sanrangang. Cambaya.
2018	1. Pekerjaan paving blok  2. Pembuatan posyandu 3. Pekerjaan Drainase  4. Kantor BPD	Warga Desa  Warga Desa Warga Desa  Warga Desa	Romanta'joro, Btn.Je'neci'no ng.Je'nema'di nging, Je'netallasa, Sanrangan. Cambaya, Borong Untia, Romanta'jor, Je'netallasa, Bontorita, Jl. H, Culla/Jl. Budaya Dusun Tombolo

Sedangkan untuk pemberdayaan, kegiatan pemerintahan dan juga kemasyarakatan dijelaskan oleh Sekertaris Desa, berikut hasil wawancara dengan Sekertaris Desa yang mengatakan bahwa:

“Kalau pemberdayaan masyarakat ada kita adakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, kayak pelatihan-pelatihan, keterampilan anak-anak muda seperti perbaiki hp, menjahit, itu kalau pemberdayaan masyarakat, untuk yang putus sekolah itu untuk mengurangi pengangguran di desa, kita ajar bagaimana caranya perbaiki hp, bagaimana caranya menjahit, jadi kalau selesai dia buka

tokomi sendiri, dia bangunmi tempat sendiri, sedangkan kalau untuk kegiatan pemerintahan di desa itu kita adakan kayak musyawarah desa, terus kalau kemasyarakatan itu kayak pembinaan kerukunan umat beragama, itu kayak jum'at ibadah kita lakukan dua kali dalam sebulan, ada juga kegiatan posyandu, pokoknya ada beberapa lagi itu (Wawancara dengan NA, 24 Juni 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa bahwa pemerintah Desa Je'netallasa telah melakukan pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur desa dan juga telah melakukan kegiatan mengenai pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan untuk masyarakat desa Je'netallasa sehingga dana desa terpakai pada hal yang seharusnya.

Pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur di Desa Je'netallasa memiliki batas penggunaan dananya sendiri, yang dimana dalam menggunakan dana desa maka perlu diperhatikan jumlah dana desa yang akan digunakan untuk program pembangunan tersebut, sebab penggunaan dana desa tidak semerta-merta digunakan begitu saja, pembangunan yang mencapai pemakaian anggaran hingga 200 juta keatas maka tidak bisa menggunakan dana desa, melainkan pemerintah desa mengajukan permohonan untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur tersebut, berikut hasil wawancara dengan Sekertaris Desa yang mengatakan bahwa:

“Kalau ada yang tidak bisa dibiayai oleh dana desa itu kita bawa ke kecamatan untuk dibiayai oleh kabupaten dan provinsi dan pusat, seperti pengaspalan jalan ini, karena diatas 200 juta tidak bisami dana desa, sampai 200 jutaji batasnya (Wawancara dengan NA, 24 Juni 2019)”

Dalam pelaksanaan di Desa Je'netallasa itu sendiri, terdapat kendala dari segi pembangunan fisik pengelolaan dana desa yang dirasakan langsung oleh aparat desa, yang dimana lahan menjadi satu-satunya kendala dalam pelaksanaan

dari segi pembangunan dan perbaikan infrastruktur, berikut hasil wawancara dengan BPD mengenai kendala tersebut yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan fisik yang kita bicarakan kendalanya dari sisi lahan, karena kadang begini, pada saat kita menggali gagasan, Rt Rw nya sudah memberikan kita informasi bahwa kegiatan fisik ini, terus pimpinan rapat menyampaikan apakah tidak ada masalah, kalau tidak ada masalah kita tindak lanjuti contoh tahun 2018 terjadi, padahal sudah terpakai kurang lebih 10 tahun itu tanahnya yang pakai, pas kita mau rehab kembali dengan anggaran yang sudah turun pihak yang punya tanah itu mengklaim bahwa padasaat itu hanya meminjamkan bukan memberi, karena anggaran dari daerah itu tidak ada pinjam meminjam akhirnya kita putuskan tidak direhab (Wawancara dengan KM, 28 Juni 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Je’netallasa tidak memiliki banyak kendala. Satu-satunya yang menjadi kendala adalah lahan yang dimana hal tersebut juga tidak terlalu mengganggu pelaksanaan terkait pengelolaan dana desa dengan katalain bahwa pemerintah desa Je’netallasa dapat mengatasimasalah tersebut.

Kendala yang terjadi di desa Je’netallasa mengakibatkan anggaran yang telah dikeluarkan tidak dapat digunakan sebab adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan kondisi fisik Desa Je’netallasa, anggaran yang telah dikeluarkan namun tidak terpakai maka akan dikembalikan ke dalam rekening desa dan menjadi silpa, silpa merupakan dana tak terpakai dari anggaran dana desa yang telah dikeluarkan, berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa yang mengatakan bahwa:

“Ada silpa biasa itu, contohnya yang sama paud itu, diprogramkan untuk paud itu 53 juta tapi itu paud tempatnya hak pakai, karena sekarang itu kalau hak pakai tidak bisa dikerjakan itu lokasi, haruspi jadi hak milik diserahkan ke desa, itu paud dulu tidak jadi dikerjakan nah itumi anggarannya yang jadi silpa untuk dipakai lagi di tahun

berikutnya tapi didesa ituji lagi dipakai, nanti akan dikelola kembali, masuk rekeningji lagi (Wawancara dengan AS, 25 Juni 2019)”

Adapun hal lain yang disampaikan oleh Sekertaris Desa yang mengatakan bahwa:

“Kalau kendala itu biasa di pencairanji, biasa pencairannya lambatki, gaji juga lambat, biasa bulan 1 eh nanti bulan 4 baru cair, keterlambatannya itu harus selesai dulu APBDes nya dulu, kalau cepat selesai, cepat juga cair, terus itu juga kalau kayak bendaharanya di ganti toh terus dia tidak ikut pelatihan sebelumnya itu juga yang susah biasanya, karena dia tidak taumi apa yang mau dia kerjakan, misalnya kalau kepala desa baru naganti lagi, itumi biasa kesulitan desa, pelatihannya itu (Wawancara dengan NA, 24 Juni 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa setiap anggaran yang telah diprogramkan untuk pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur di Desa Je’netallasa akan dikembalikan kedalam rekening desa untuk di kelola atau di gunakan kembali pada tahun berikutnya yang dimana dana tersebut menjadi dana tak terpakai saat dikembalikan kedalam rekening desa. Serta ada pula beberapa yang menjadi kendala di desa tersebut seperti kendala pada lahan, terlambatnya pencairan dan juga adanya kesulitan saat pergantian bendahara yang menyulitkan desa.

### **c. Tahap Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban menjadi hal yang sangat penting dalam dua tahap sebelumnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan, pengelolaan dana desa yang memiliki jumlah yang besar memerlukan pertanggungjawaban yang baik, pertanggungjawaban dimaksudkan agartidak terjadi kesalahpahaman ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

sehingga pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Dana desa merupakan sumber pendapatan yang harus di pertanggungjawabkan secara terbuka khususnya kepada masyarakat Desa Je'netallasa, pertanggungjawaban tersebut berupa kegiatan fisik dan kegiatan operasional, pada saat ada pengeluaran langsung dibuat laporan dengan adanya bukti pendukung seperti kwitansi dan nota, berikut hasil wawancara dengan BPD yang mengatakan bahwa:

“Taruhlah yang diperlukan itu peping, berapa harga pepingnya, berapa timbunannya berapa sirtunya, biasanya bendahara kasihmakinah nanti kita yang sesuaikan, kalau ada lebihnya kita kembalikan lagi, nah pembelian-pembelian seperti itu nanti kita setor notanya struk belanjanya ke bendahara sebagai bukti yang dimana nanti itu yang jadi laporan kalau tibami masanya pelaporan (Wawancara dengan KM, 28 Juni 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa setiap transaksi pembelian untuk kebutuhan terhadap pembangunan di desa Je'netallasa harus disertai dengan bukti berupa nota pembelian atau struk belanja sebab bukti tersebut akan dilampirkan saat pelaporan untuk pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana desa di Desa Je'netallasa selalu perlu dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat paham dan tidak timbul kesalahpahaman, pemerintah desa itu sendiri menyampaikan pertanggungjawabannya secara langsung kepada masyarakatnya, pemerintah desa Je'netallasa juga membuat sebuah baliho yang dimana pada baliho tersebut tertera rincian dana desa yang telah digunakan oleh pemerintahh desa Je'netallasa dan untuk apa saja dana tersebut digunakan. Setiap program

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus memiliki pertanggungjawaban yang dimana laporan pertanggungjawaban tersebut dengan rutin tiap bulan dan tiap tahun dilakukan di Desa Je'netallasa, hal tersebut dijelaskan oleh informan, berikut hasil wawancara dengan Bendahara Desa yang mengatakan bahwa:

“Kalau pertanggungjawabannya kita itu perbulan, jadi kita itu perbulan terus dilaporkan ke kabupaten, kan di sana di kabupaten itu ada semacam operator kabupaten, dia yang memeriksa semua laporan-laporan perbulan, jadi kita itu misalkan pencairannya 200 juta, kita tidak bisa pencairan untuk bulan depan kalau kita tidak ada laporan untuk 200 juta itu yang di bulan sebelumnya, jadi kita harus laporkan dulu yang sebesar 200 juta baru kita bisa lakukan pencairan lagi tapi kabupaten itu harus menanda tangani surat evaluasi namanya (Wawancara dengan MF, 20 Juni 2019)”

Hal yang lain di tambahkan lagi oleh Bendahara Desa yang mengatakan bahwa:

“Kita itu proses pelaporan itu semacam pertama itu laporan realisasi, intinya itu, dan laporan LLPD, LLPD itu setiap tahun, dan itu di setor ke kabupaten, laporan realisasi juga di setor di kabupaten, itu bentuk pertanggungjawaban di desa (Wawancara dengan MF, 20 Juni 2019)”

Selain laporan perbulan, di Desa Je'netallasa juga mempunyai laporan pertahun, hal tersebut juga disampaikan Sekertaris Desa yang mengatakan bahwa:

“Setiap tahun itu diadakan laporan kegiatan, terus di situ kepala desa membacakan program-program 1 tahun bahwa dalam 1 tahun dana desa. Dana desa sekian dipakai untuk ini sekian untuk itu, misalnya ada yang tidak bisa dikerjakan itu uangnya dikembalikan (Wawancara dengan NA, 24 Juni 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa dalam pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana desa, pemerintah desa melakukan pelaporan di setiap bulannya juga pada setiap tahunnya sebagai bentuk

pertanggungjawaban untuk semua hal yang telah di pergunakan untuk pembangunan ataupun pelaksanaan terkait pengelolaan dana desa.

Adapun petanggungjawaban mengenai segala program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Je'netallada baik pada Tahun 2017 maupun 2018 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4 Tahap Pertanggungjawaban**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Persentase Pengerjaan</b>	<b>Pertanggung jawaban</b>
2017 (Rp. 995.364.669)	1. Pekerjaan paving blok 2. Pekerjaan drainase 3. Pembuatan posyandu 4. Pengerjaan Trotoar	100% 100% 100% 100%	Diterima Diterima Diterima Diterima
2018 (Rp. 1.255.587.733)	1. Pekerjaan paving blok 2. Pembuatan posyandu 3. Pekerjaan Drainase 4. Kantor BPD	100% 100% 100% 100%	Diterima Diterima Diterima Diterima

Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 maupun 2018 pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Je'netallasa telah diterima pertanggungjawabannya.

### **C. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Pada Tahun 2017-2018**

#### **a. Partisipasi**

Partisipasi dalam hal ini dimaksudkan tentang keterlibatan masyarakat atau aparat desa di Desa Je'netallasa yang terkait dalam pengelolaan dana desa,

dalam hal ini keterlibatan dari semua pihak menjadi hal yang penting terhadap pengelolaan dana desa untuk dapat mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik serta berjalannya pengelolaan dana desa yang dapat mensejahterahkan masyarakat desa.

Pada perencanaan, pelaksanaan, dan juga pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana desa dari tahun ke tahun tersebut tidaklah bisa dilakukan secara sepihak melainkan harus melibatkan masyarakat desa serta aparat atau orang-orang yang memiliki keterlibatan, maka partisipasi disini menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa tersebut. Untuk mengetahui adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan juga pertanggungjawaban tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan, berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Je'netallasa mengenai partisipasi mengatakan bahwa:

“Kita adakan rembuk dusun kita undang masyarakat semua, masyarakat dusun misalnya dusun sanrangang, kita undang apa-apa yang dia mau, sekarang kan bottom up, dari bawah ke atas. Kita bicarakan apa-apa yang diperlukan itu yang kita bawa ke musyawarah desa, jadi tidak pasti bilang apa yang mau kepala desa itu yang dikerjakan, sekarang apa yang mau masyarakat desa itu yang kita berikan, jadi seperti kalau sekarang itu kita lebih dengar apa-apa usulannya masyarakat, tentang apa yang masyarakat bawa ke musyawarah, kalau partisipasi kan selalu ada pasti di tiap-tiap tahunnya, bentuk partisipasinya juga masyarakat berbeda-beda. Dari segi pelaksanaan kah, pertanggungjawabannya kah juga itu ada semualah partisipasinya dari masyarakat sama aparat juga (Wawancara dengan AS, 25 Juni 2019)”

Hal yang senada juga dijelaskan oleh informan lain, BPD dengan hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

“Di tahap perencanaan itu masyarakat juga sudah pasti ikut andil, berpartisipasi juga, karena kan kalau mau adakan rapat atau



katakanlah musyawarah begitu itu juga masyarakat diundang, setelah itu mereka sampaikan apa-apa saja yang harus di benahi dari segi pembangunannya apa, dari segi yang lain apa, jadi kalau dibidang partisipasi masyarakat pasti ada partisipasinya mau itu di perencanaan kah, pelaksanaannya kah apanya kah dan kita juga pemerintah desa kan sangat butuhkan itu (Wawancara dengan KM, 28 Juni 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan diatas maka dapat diketahui bahwa terkait dengan pengelolaan dana desa pada tiap-tiap tahapnya naik di Tahun 2017 maupun di Tahun 2018 selalu ada keterlibatan masyarakat serta aparat desa dalam musyawarah dusun maupun musyawarah desa yang biasa dilakukan oleh pemerintah Desa Je’netallasa. Dari kedua informan peneliti tersebut, partisipasi atau keterlibatan dalam pengelolaan dana desa di tiap-tiap tahapnya juga dijelaskan dengan wawancara yang dilakukan kepada informan lain selaku masyarakat desa, berikut hasil wawancara dengan Masyarakat Desa mengenai partisipasi masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Kalau terkait pasrtisipasi masyarakat di desa je’netallasa itu bisa dibidang baguski partisipasinya masyarakat, karena saya juga terlibat langsung, saya biasa hadir sebagai masyarakat di tiap-tiap tahap yang dilakukan sama pemerintah desa, termasuk kalau ada perencanaan misalnya kayak pembuatan jalan, pembuatan drainase, pembuatan jembatan bahkan sampai kegiatan kayak pelatihan-pelatihan seperti itu biasa terlibat dan hadir (Wawancara dengan NR, 25 Juni 2019)”

Hal yang senada dijelaskan oleh Masyarakat Desa lainnya yang mengatakan bahwa:

“Bagusji iya partisipasinya masyarakat di sini, kalau kayak pertemuan-pertemuan di kantor desa, di panggilji juga masyarakat , kan ada itu biasa pertemuan untuk bicarakan tentang desa, karena disitu dibutuhkan juga masukannya masyarakat tentang apa saja yang mau dikerja (Wawancara dengan SR, 28 Juni 2019)”

Berdasarkan dengan hasil wawancara diatas dengan informan masyarakat maka dapat diketahui bahwa adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat

desa baik pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Je'netallasa.

Keterlibatan masyarakat dan aparat desa di dalamnya sangat dibutuhkan, agar setiap pelaksanaan pembangunan ataupun kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik, berikut hasil wawancara dengan Masyarakat Desa mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan yang mengatakan:

“Kalau ada diadakan seperti pelatihan-pelatihan, perbaikan jalan, pembuatan batas dusun, terus kayak acara keagamaan seperti jum'at ibadah, selalu masyarakat ikut, karena memang masyarakat dihimbau sama pemerintah desa disini toh bilang harus ikut masyarakat, jadi kalau ada apa-apa atau kegiatan dikantor desa ada juga masyarakat ikut, kalau kayak kerja-kerja jalan biasa itu seperti itu jalan mau dipeping, orang siniji itu juga yang kerjaki (Wawancara dengan SR, 28 Juni 2019)”

Hal mengenai partisipasi masyarakat di Desa Je'netallasa juga di jelaskan oleh Bendahara Desa, berikut hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakatnya, kalau di anggaran itu kan ada semacam swadaya, swadaya itu kan dari masyarakat, jadi misalkan seperti gotong royong atau kerja bakti, itu disitu ada partisipasi dari masyarakat seperti makanan yang dibawa di kegiatan itu (Wawancara dengan MF, 20 Juni 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa juga terdapat partisipasi dari masyarakat pada pelaksanaan kegiatan maupun pembangunan di Desa Je'netallasa yang dimana partisipasi dari masyarakat menjadi suatu hal yang harus terus diterapkan, selain itu juga diketahui bahwa adanya keterlibatan masyarakat desa pada kegiatan swadaya yang dilaksanakan seperti gotong royong atau kerja bakti yang dilakukan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat.

Partisipasi juga menjadi bagian penting pada pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, berikut hasil wawancara dengan Masyarakat Desa yang mengatakan bahwa:

“Di sinikan itu ada pelaporan biasa yang diadakan di kantor desa, kalau mau pelaporan begitu itu selalu masyarakat disuruh datang, jadi kalau pelaporan begitu masyarakat harus pokoknya hadir, karena bagaimanapun partisipasi dari kita itu sangat dibutuhkan juga di kantor desa (Wawancara dengan NR, 25 Juni 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

#### **b. Transparansi**

Selain partisipasi masyarakat yang sangat penting, dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban pada pengelolaan dana desa di Desa Je'netallasa, pemerintah Desa Je'netallasa juga harus menerapkan transparansi atau keterbukaan yang tidak kalah pentingnya oleh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan yang terkait dana desa, keterbukaan tersebut tentu harus diberikan terhadap masyarakatnya ataupun pihak yang berhak pada hal tersebut terkait dengan pengelolaan dana desa, keterbukaan dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk menjadi salah satu tolak ukur terhadap pengelolaan dana desa yang baik.

Adanya transparansi atau keterbukaan pada pengelolaan dana desa diperlukan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat desa dan juga pemerintah desa, juga untuk memudahkan masyarakat desa untuk mengakses

segala bentuk informasi dengan mudah yang ada di desa Je'netallasa, berikut hasil wawancara dengan Bendahara Desa Je'netallasa mengenai transparansi:

“Transparansinya kita itu dengan membuat papan transparansi berupa baliho, dua macam transparansi APBDes dan transparansi realisasi, misalkan sudah dikerjakan toh kita realisasikan, kita transparansikan ke masyarakat, kita jadikan itu dalam satu baliho/papan transparansi, kalau untuk papan transparansinya itu yang semacam itu baru-baru ini kita buat seperti itu (Wawancara dengan MF, 20 Juni 2019)”

Transparansi pada pengelolaan dana desa dalam hal ini juga di jelaskan dengan Sekertaris Desa Je'netallasa yang mengatakan bahwa:

“Ada papan proyeknya itu, kita tulis disitu bahwa itu dana desa atau alokasi dana desa, kan sekarang itu terbagi dua, bukan dana desa semua. Jadi apa-apa saja program kegiatan yang desa buat, berapa biayanya, itu semua kita tuangkan ke dalam baliho itu/papan transparansi, setelah itu kita taruh diluar itu di depan kantor desa supaya semua masyarakat yang lewat, datang, mereka bisa lihat apa-apa saja itu (Wawancara dengan NA, 24 Juni 2019)”

Hal yang senada juga di jelaskan oleh Masyarakat Desa Je'netallasa, yang mengatakan bahwa:

“Kalau mengenai transparansi pemerintah terhadap dana desa kalau di desa Je'netallasa itu sudah sangat transparan karena mengapa, ditiap pencairan, ditiap ada ada kegiatan masyarakat selalu di libatkan selalu ada pertemuan, bahkan di tiap sudut-sudut itu selalu dia pasang bahwasahnya ini dana desa sekian, termasuk di kantor desa itu dia sudah pajang itu dibuatkan baliho baru di paparkan di sana mengenai transparansi dana desa (Wawancara dengan SR, 28 Juni 2019)”

Hal yang sama juga di jelaskan oleh Masyarakat Desa lainnya yang mengatakan bahwa:

“Kalau masalah transparan atau tidaknya itu disini sudah transparanmi untuk hal-hal dana desanya, karena biasakan di kantor desa itu ada rapat, di situmi itu di rapat seperti pak kepala desa kasih tau kita masyarakat tentang dana desa yang terpakai untuk ini, untuk itu sekian dan digunakan untuk kegiatan ini dan itu, jadi pemerintah desa itu sampaikan ke masyarakat, jadi kita itu masyarakat di tau itu, terus itu juga yang bisa kita liat selalu itu yang baliho besar itu yang di kantor

desa, di baliho itu ada itu berapa dana yang keluar terus untuk apa itu dana jadi kita masyarakat mengerti itu pengeluaran desa dari itu dana desa jadi biar lewat saja di depan kantor desa bisaji di liat terus (Wawancara dengan HO, 28 Juni 2019)”

Hal yang senada mengenai transparansi juga disampaikan oleh Masyarakat

Desa lainnya, berikut hasil wawancara dengan Masyarakat Desa:

“Di tiap-tiap mesjid pemerintah desa biasa kalau kayak ada jum’at ibadah toh, jum’at ibadah itukan dua kali sebulandua minggu sekali, nah di tiap jum’at ibadah itu selalu di umumkan bahwasahnya dana desa sekian, yang dilaksanakan ini, digunakan untuk ini, sampai sejauh ini presentasinya pelaksanaan dana desa tersebut, itu di tiap jum’at itu di umumkan, sebelum di mulai jum’at ibadah itu selalu di umumkan terkait dana desa itu (Wawancara dengan NR, 27 Juni 2019)”

Berdasarkan dari wawancara terhadap beberapa informan di atas tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam menerapkan transparansi atau keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya, pemerintah desa Je’netallasa membuat baliho yang disebut dengan papan transparansi yang bertujuan untuk di perlihatkan kepada masyarakat Je’netallasa agar masyarakat desa dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan dana desa dengan mudah melalui papan transparansi tersebut juga dengan di adakannya rapat untuk membahas tentang dana desa.

### **c. Responsif**

Responsif merupakan hal yang dimana pemerintah desa dengan tanggap atau cepat dalam menerima atau merespon segala usulan-usulan maupun keluhan dari masyarakat desa Je’netallasa terkait dalam pengelolaan dana desa yang dimana menjadi sebuah upaya untuk dapat melayani semua pihak yang berkepentingan, sehingga jika masalah terjadi maka akan dapat terselesaikan

dengan cepat dan masyarakat desa juga bisa merasakan dampaknya, untuk memahami responsif atau tanggapan pemerintah desa Je'netallasa terkait pengelolaan dana desa, maka di lakukan wawancara dengan informan, berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Je'netallasa yang mengatakan bahwa:

“Kalau dibilang responsif, yah kita sudah responsif, kalau ada keluhannya masyarakat kita segera tanggapi misalnya itu jalanan jelek atau becek karena hujan, kita nanti akan bahas itu dirembuk dusun ataupun dimusyawarah untuk dibicarakan, begtuji seterusnya mau tahun 2017 atau 2018 begitu terusji (Wawancara dengan AS, 24 Juni 2019)”

Responsif dari pemerintah desa juga didukung oleh pernyataan salah satu masyarakat yang berikut hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Je'netallasa yang mengatakan bahwa:

“Setau saya itu dari 2017 ke 2018 karena saya selalu hadir kalau ada rapat atau kegiatan di desa pemerintah desa sudah responsif ke masyarakat kalau terkait dana desa, khusus Je'netallasa responnya pemerintah sangat luar biasa terhadap masyarakat, setiap keluhan atau usulan itu diterima dengan baik dan di tanggapi dengan cepat (Wawancara dengan NR, 27 Juni 2019)”

Hal yang senada juga di jelaskan oleh BPD di Desa Je'netallasa yang mengatakan bahwa:

“Responsifnya pemerintah desa itu sendiri sangat antusias, jadi pemerintah desa itu memberikan informasi sama dengan BPD menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan usulan kita, dengan anggaran yang ada, kadang banyak masyarakat yang kecewa, kenapa, itu skala prioritas kenapa kurang, kita juga ini di desa aparat dan BPD ikut saja keinginannya kabupaten, karena ada pengadaan yang tidak bisa, harus kita ikuti, anggaplah anggaran 2020 yah contoh, karena banyak skala prioritas kabupaten untuk pengadaan mobilisasi sampah, kemudian anggaran, jadi tidak bisa kita tidak ikut keinginannya kabupaten. Jadi disitu bisa dilihat respon sekali antara masyarakat dan pemerintahnya, jadi kita di sini sudah sangat responsif (Wawancara dengan KM, 28 Juni 2019)”

Berikut hasil wawancara dengan Bendahara Desa mengenai responsif yang mengatakan bahwa:

“Seperti masyarakat biasa kalau dalam laporan toh yang dikantor desa, itu masyarakat kan juga tanyakan mengenai dana desa, tentang apa yang dia mau tahu tentang dana desa, jadi mereka masyarakat juga bertanya, minta informasi, nah kita disini selaku pemerintah desa itu memberikan jawaban untuk atau informasi tentang dana desa yang masyarakat desa tanyakan, begitu responsifnya pemerintah desa ke masyarakat (Wawancara dengan MF, 20 Juni 2019)”

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas oleh beberapa informan maka dapat di ketahui bahwa responsif dari pemerintah desa terhadap masyarakat desa sudah berjalan dengan baik di Tahun 2017 maupun pada Tahun 2018, dalam hal ini responsif dari pemerintah desa hal tersebut dapat dilihat dari wawancara diatas yang dimana pemerintah desa sudah sangat tanggap dalam merespon usulan-usulan ataupun keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat Desa Je'netallasa terkait hal yang berkenaan dengan dana desa, responsif dari pemerintah desa juga di sini menjadi sebuah alat untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat desa terkait dana desa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallanggan Kabupaten Gowa Pada Tahun 2017-2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Partisipasi atau keterlibatan dari masyarakat desa baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, partisipasi masyarakat desa pada tahap perencanaan yaitu dengan ikutnya masyarakat desa dalam musyawarah dusun maupun musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membahas rencana-rencana pada program kegiatan prioritas, serta pada tahap pelaksanaan yaitu masyarakat desa ikut andil dalam proses pembangunan maupun perbaikan di Desa Je'netallasa, juga pada tahap pertanggungjawaban masyarakat menghadiri kegiatan pelaporan mengenai dana desa yang diadakan oleh desa.
- b. Transparansi atau keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat desa dalam tahap perencanaan dilakukan dengan memberitahukannya masyarakat desa segala perkiraan dana desa yang akan dipakai untuk pembangunan juga dibuatkannya papan transparansi atau baliho yang dimana memuat segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan beserta dengan dana yang terpakai. Sedangkan pada tahap pelaksanaan yaitu



dimana pemerintah desa melakukan pertemuan dengan masyarakat desa dengan membahas berapa dana desa yang telah terpakai dan seberapa jauh pembangunan tersebut telah dilaksanakan. Pada tahap pertanggungjawaban, transparansi dilakukan dengan disampaikannya kembali mengenai dana desa yang terpakai, berapa persentase pembangunannya, dan digunakan untuk apa saja dana desa tersebut, hal itu disampaikan sebelum dimulainya jum'at ibadah.

- c. Responsif atau tanggap pemerintah pada setiap keluhan maupun usulan dari masyarakat baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan dilakukan dengan diterimanya segala usulan dan keluhan masyarakat desa pada saat musyawarah desa ataupun pertemuan yang diadakan oleh desa, kemudian usulan atau keluhan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa guna mengatasi keluhan masyarakat dan memenuhi usulan masyarakat desa, seperti dengan pengusulan perbaikan jalan dan infratsruktur lainnya. Sedangkan pada tahap petanggungjawaban yaitu pemerintah desa memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diberikan mengenai pengelolaan dana desa tersebut agar tidak terjadinya kesalahpahaman.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

1. Perlunya di laksanakan pelatihan mengenai kebendaharaan dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa yang memerlukannya, agar

pemerintah desa Je'netallasa tidak kesulitan ketika bendahara desa diganti dan juga bendahara yang baru akan memiliki pengetahuan dasar mengenai kebendaharaan pengelolaan dana desa serta dapat mengetahui segala hal yang harus ia kerjakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Volume 2 Nomor 3.473-483.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. Desember 2016. *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*. Jurnal Penelitian Politik. Volume 13 Nomor 2
- Akbar, Husaini Usman, Purnomo Setiadi, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2018
- Fajri, Rahmi, Dkk. 2015. *Akuntabilitas Pemerintahan Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawag, Kabupaten Malang*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JAP). Volume 3 Nomor 7.1099-1104.
- Faridah. 2015. *Skripsi Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah Desa (APBDES)*.
- Hamonto, Hamandu, Dkk. Januari-Maret 2018. *Akuntabilitas Pengeloaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongonduw*. MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik). Volume 1 Nomor 1.124-136.
- Hasniati. 2016. *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa*. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP). Volume 2 Nomor 1.
- Huri, Valentina Risti. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*.
- Karamoy, Herman, Dkk. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL". Volume 8 Nomor 1.
- Kholmi, Masiyah. Juli 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedung betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)*. Ekonomika-Bisnis. Volume 7 Nomor 2. 2442-8604.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*: Penerbit Andi
- Meutia, Inten. Liliana. 2017. *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Volume 8 Nomor 2.

- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Raja Karya
- Muhiddin, Amir. 2017. *Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa*. Jurnal Seminar Nasional Lembaga Penelitian UNM.
- Muhiddin, Amir. 2017. *Tesis Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa)*.
- Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media
- Nurmin, Waode. 2017. *Tahun 2018, Dana Desa Gowa Bertambah Jadi 124 M*. Diambil dari <https://www.google.com/amp/2017/12/21/tahun-2018-dana-desa-gowa-bertambah-jadi-124-m>. (15 Maret 2019)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005
- Purwadi, M. 2018. *Dana Desa Rawan Korupsi, ICW: 141 Kepala Desa Jadi Tersangka*. Diambil dari <https://nasional.sindonews.com/read/1356283/13/dana-desa-rawan-korupsi-icw-141-kepala-desa-jadi-tersangka-1542759428>. (14 Maret 2019)
- Riskasari, 2006. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. Jurnal Office. Volume 2 Nomor 2.
- Romantis, Puteri Ainurrohma. 2014. *Skripsi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*
- Serdamayanti. 2004. *Good Governance (Keperintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung. Mandar Maju

Setiawan, Andi, Muhtar Haboddin dan Nila Febri Wilujeng. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Budug sidorejo Kabupaten Jombang*. Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review. Volume 2 Nomor 1.1-16.

Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah



## LAMPIRAN

### Foto Dengan Kepala Desa Je'netallasa



**Foto Dengan Sekertaris Desa Je'netallasa**



Foto Dengan Bendahara Desa Je'netallasa





**Foto Dengan Anggota BPD**



**Foto Dengan Masyarakat Desa Je'netallasa**







Foto Pembangunan di Desa Je'netallasa







Foto APBDes 2018





Nomor : 1140 /FSP/A.6-VIII/V/1440 H/2019 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Egha Adiarti Desitasari Indar

Stambuk : 105640234915

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Di Kantor Desa Je'netallasa Kecamatan Paliangga  
Kabupaten Gowa.

Judul Skripsi : **"Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Je'netallasa  
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada Tahun  
2017-2018"**


Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassaiamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 20 Mei 2019

Dekan,  
Ub. Wakil Dekan I



**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.SiP**  
NBM. 1084 366



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1647/05/C.4-VIII/V/1440/2019

18 Ramadhan 1440 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

23 May 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth,*

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1040/FSP/A.6-VIII/V/1440 H/2019 M tanggal 23 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama \* : **EGHA ADIARTI DESITASARI INDAR**

No. Stambuk : **10564 0234915**

Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada Tahun 2017-2018"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Mei 2019 s/d 25 Juli 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**

**NBM 101 7716**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 16783/S.01/PTSP/2019  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.  
Bupati Gowa

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1647/05/C.4-VIII/V/1440/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **EGHA ADIARTI DESITASARI INDAR**  
Nomor Pokok : 105640234915  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Slt Aiauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA JENE" TALLASA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA PADA TAHUN 2017-2018 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 Mei s/d 25 Juli 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 24 Mei 2019

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 27-05-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
**Makassar 90222**







**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 29 Mei 2019

Nomor : 070/683/BKB.P/2019  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

K e p a d a  
Yth. Ka. Camat Pallangga Kab. Gowa

Di-  
T e m p a t.

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 16783/S.01/PTSP/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **EGHA ADIARTI DESITASARI INDAR**  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 11 Desember 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi (SI)  
Alamat : BTN. Andi Tonro Permai Blok. C7/15

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA JE'NETALLASA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA PADA TAHUN 2017-2018"**


Selama : 25 Mei s/d 25 Juli 2019  
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

- 1 Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
- 2 Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
- 3 Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
- 4 Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**  
**KEPALA BADAN,**

  
**DRS. BAHARUDDIN.T**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19600124 197911 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
3. Yang Bersangkutan ;
4. Peninggal;



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
KECAMATAN PALLANGGA**

Jl. Stadion Kalegowa No 16

Cambaya, 11 Juni 2019.

Nomor : 070/036/KP/VI/2019  
Lmpiran :-  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

K e p a d a  
Yth. Kades Jenetallasa  
di  
T e m p a t

Menunjuk Surat KepalaBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Gowa Nomor : 070/689/BKB.P/2019, tanggal 29 Mei 2019 sebagai realisasi Surat dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul Sel Nomor 16783/S.01/PTSP/2019 tanggal 24 Mei 2019 Perihal Rekomendasi Penelitian, Bersama ini disampaikan kepada saudara yang tersebut di bawah ini :

Nama : EGHA ADIARTI DESITASARI INDAR  
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 11 Desember 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)  
Alamat : BTN. Andi Tonro Permai Blok. C7/15

Bermaksud akan mengadakan penelitian /pengumpulan data dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah/Tesis di Wilayah/tempat Bapak/Ibu/yang berjudul " AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA JENETALLASA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA PADA TAHUN 2017-2018 "

Selama : 25 Mei s/d 25 Juli 2019  
Pengikut : Tidak Ada

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diijinkan semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah saja
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Rekomendasi berlaku sejak tanggal dikeluarkan
4. Penyerahan 1 (satu) berkas fotocopy hasil penelitian kepada Gubernur SulSel Cq. Kepala Badan Kesbang dan 1 (satu) berkas yang sama kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesbang serta 1 (satu) berkas yang sama pula kepada Camat Pallangga dengan batas waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud kepada Saudara diharapkan member bantuan seperlunya.

Camat Pallangga,  
  
**TAUFIK MAKIB, S.STP**  
NIP. 19770714 199612 1 002

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMU Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti dengan nama lengkap **Egha Adiarti Desitasari Indar** dilahirkan di Ujung Pandang pada hari Kamis tanggal 11 Desember 1997 dari pasangan suami istri, bapak Indar Jaya dan ibu Hj. Nahariah Peneliti adalah anak kedua dari dua bersaudara. Saat ini peneliti tinggal di Btn Andi Tonro Permai Blok C.7 No. 15. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Pa'bangiang Kabupaten Gowa pada tahun 2009. Peneliti melanjutkan pendidikan di SMP IT Al-Fityan School Gowa dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 2 Model Makassar dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun yang sama (2015), peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan yang Insya Allah pada tahun 2019 ini akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S. 1).

Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Pada Tahun 2017-2018**".